

**Mobilisasi Penduduk Di Wilayah Daerah Perbatasan Kota Bitung Dan
Kabupaten Minahasa Utara Studi Di Kelurahan Tendeki Dan
Desa Tontalete Rok-Rok**

**Regina Hermi Pelengkahu¹
Sarah Sambiran²
Ismail Sumampow³**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana mobilisasi penduduk di daerah perbatasan kota bitung dan kabupaten minahasa utara. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian akan di kaji menggunakan teori mobilisasi Jary dalam Tetiani (2005 : 25). Mobilitas sosial (social mobility) ialah gerakan individu (atau kadang-kadang kelompok) antar posisi-posisi yang berbeda dalam heirarki stratifikasi sosial (social stratificaton) dalam suatu masyarakat. Jadi fokus dalam penelitian akan dilihat pada alasan terjadi mobilisasi penduduk di perbatasan Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara sehingga fokus dalam penelitian ini akan difokuskan pada mobilisasi penduduk di kelurahan tendeki dan desa tontalete rok-rok. terjadinya mobilisasi penduduk di Wilayah perbatasan Minahasa Utara dan Kota Bitung tepatnya di Kelurahan Tendeki dan Desa Tontalete Rok-rok terjadi karena adanya Gerakan Mobilitas Horisontal non permanen. Alasannya karena masyarakat Kelurahan Tendeki hanya datang tetapi tidak menetap secara legalitas status kependudukan. Masyarakat datang hanya alasan bekerja sebagai petani tetapi mereka tinggal diwilayah Desa Tontalete Rok-rok sifatnya tidak pasti akan menetap atau tidak. Masyarakat memandang bahwa mereka tidak mendapatkan kesetaraan social saat berada pada wilayah Kelurahan Tendeki sehingga mereka melakukan migrasi ke Wilayah Desa Tontalete Rok-rok.

Kata Kunci: Mobilisasi; Kependudukan, Perbatasan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Fenomena seseorang yang melakukan gerakan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain sudah tidak asing lagi di sekitar kita. Perpindahan tersebut terjadi umumnya dilakukan dari suatu daerah yang dianggap kurang berpotensi ke daerah yang dianggap lebih berpotensi. Hal tersebut bisa diakibatkan karena perbedaan keadaan pada permukaan bumi di setiap wilayah yang mengakibatkan adanya perbedaan daya dukung lingkungan terhadap kebutuhan makhluk hidup di dalamnya. Perbedaan daya dukung lingkungan tersebut berdampak pada perbedaan kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya pada wilayah tersebut. Penduduk yang tinggal pada daerah yang daya dukung lingkungannya rendah akan berupaya untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja di daerah lain maupun pindah secara permanen (Puspitosari, 2014 : 12).

Pada dasarnya manusia melakukan mobilitas dengan suatu tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidupnya mulai dengan pemenuhan kebutuhan pangan sekunder lainnya, dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa seseorang akan melakukan mobilitas dengan tujuan untuk memperoleh pekerjaan akan pendapatan. Dengan demikian daerah tujuan mobilitas penduduk merupakan daerah dimana terdapat peluang yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, atau peningkatan pendapatan, misalnya (Wahyuni, 2014:9)

Saat ini dengan adanya aturan peralihan status Desa menjadi Kelurahan atau sebaliknya dapat berdampak pada masalah status peralihan kependudukan. Biasanya alasannya karena masyarakat belum siap untuk beralih status kependudukan karena faktor sosial atau ekonomi. Kondisi itu tentu membawahi dampak sosial seperti konflik antar warga, sampai pada konflik kependudukan. Oleh sebab itu sebagaimana adanya aturan yang menjadi dasar dalam perubahan

status Kelurahan menjadi Desa dan sebaliknya maka tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini terjadi pula status perubahan Kelurahan menjadi Desa yang bisa berdampak pada status kependudukan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Tontalet Rok-rok Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. Desa Tontalet Rok-rok sebelumnya adalah sebuah Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari Kota Bitung. Pada tanggal 26 februari Tahun 2008 Masyarakat Tendeki memprakarsai untuk mekar dari Kelurahan Menjadi Desa Tontalet Rok-rok, dan pada tanggal 18 Juni 2008 di sahkan statusnya menjadi Desa.

Berdasarkan observasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, bahwa awal mulanya penyebab mekarnya kelurahan Tendeki menjadi Desa Tontalet Rok-rok disebabkan oleh kesenjangan status pembagian bantuan sosial dari Pemerintahan. Setiap adanya program bantuan dari Pemerintahan seperti bantuan Sembako pembagiannya tidak merata keseluruh masyarakat Kelurahan Tendeki.

Hal lain pula yang terjadi adalah saat masyarakat menuntut hak mereka terkait dengan pembagian sembako, malah justru terjadi pemberhentian dan penggantian Perangkat di Kelurahan sehingga pihak yang ada di dalam perangkat Kelurahan sebelumnya tidak lagi dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut. Oleh karena itu masyarakat beralasan masalah diatas jangan sampai dibiarkan. Jika dibiarkan akan terjadi kesenjangan sosial terus-menerus. Berangkat dari alasan itu maka ada sejumlah masyarakat dan tokoh masyarakat Kelurahan memprakarsai untuk mengubah status Kelurahan Tendeki Menjadi Desa Tontalet Rok-rok.

Untuk dapat mengabdikan maksud dari kelompok masyarakat dan Tokoh masyarakat diatas, maka hal pertama yang mereka lakukan adalah bertemu dengan Camat Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, karena

secara geografis Kelurahan Tendeki berdekatan dengan Kecamatan Kema. Atas dasar pertemuan itulah Cikal bakal status Kelurahan Tendeki Menjadi Desa Tontalet Rok-rok dan diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Minahasa Utara No. 68 tahun 2008 tentang pembentukan dan pemekaran Desa Tontalet Rok-rok.

Disisi lain ada sebagian masyarakat Kelurahan Tendeki yang tidak menerima perubahan status Kelurahan Menjadi Desa sehingga Menurut mereka Kehadiran Desa Tontalet Rok-rok Kecamatan Kema dikelurahan Tendeki Kecamatan Matuari ditolak keras sebagian warga Kelurahan Tendeki karena Desa Tontalet Rok-rok dianggap tidak memenuhi syarat dalam pembentukan Desa, dan wilayah pembentukan Desa Tontalet Rok-rok berada di wilayah administratif Kota Bitung Kecamatan Matuari Kelurahan Tendeki. Penolakan dari masyarakat Kelurahan Tendeki kepada Desa Tontalet Rok-rok terus berlangsung sehingga menyebabkan beberapa konflik diantara warga Desa Tontalet Rok-rok Kecamatan Kema dan warga Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari Kota Bitung. Akibat dari mekarnya Kelurahan tendeki menjadi Desa Tontalet Rok-rok maka berimplikasi juga pada status kependudukan pada kedua pihak tersebut. Hasil observasi dilapangan terlihat terjadi arus mobilisasi penduduk baik di Kelurahan Tendeki dan Desa Tontalet Rok-rok, warga melakukan aktivitas sehari-hari seperti bertani dan tinggal tampak dibekali dengan status legalitas kependudukan yang jelas atau secara sederhana dapat dikatakan warga melakukan migrasi tanpa terdaftar sebagai warga berstatus di tempat yang mereka tinggal. Hal ini menjadi masalah kependudukan di Wilayah perbatasan Kabupaten Minahasa Utara Dan Kota Bitung.

Tinjauan Pustaka Konsep Mobilitas

Menurut Mantra dalam Novayanti dan Sudibia(2013:565), bahwa mobilitas penduduk merupakan suatu gerak penduduk yang dilakukan oleh seseorang

dari suatu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu. Mobilitas penduduk adalah gerakan (Movement) penduduk yang melewati batas wilayah, dan dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah tersebut umumnya digunakan batas administrasi seperti batas provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa.

Menurut Mantra, (2008:172-173) mobilitas penduduk dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Mobiltas Penduduk Vertikal
Mobiltas penduduk vertikal sering disebut dengan perubahan status pekerjaan, seperti orang yang mulanya bekerja dalam sektor pertanian berganti menjadi bekerja dalam sektor non pertanian.
2. Mobiltas penduduk Horizontal
Mobiltas penduduk Horizontal adalah gerak penduduk yang melintas batas wilayah menuju ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah umumnya digunakan batas administratif misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, pendukuhan (dusun). Mobilitas penduduk horizontal dapat dibagi menjadi dua yaitu:
 1. Mobilitas penduduk permanen (Migrasi)
Menurut Mulyadi S, (2008:27-28) Mobiltas penduduk permanen (Migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan akan menetap dari suatu tempat ke tempat lain. Yang melampaui batas politik atau negara ataupun administratif dalam suatu negara. Mobilitas permanen dibagi menjadi dua yaitu migrasi internasional dan migrasi dalam negeri
 2. Mobiltas penduduk non permanen (Sirkuler)
Menurut Mantra, (2008:175) Mobiltas penduduk non permanen (Sirkuler) adalah gerak penduduk dari suatu wilayah menuju wilayah lain, dengan tidak ada niatan untuk menetap di daerah tujuan. Mobiltas penduduk non permanen (Sirkuler

) dapat dibagi menjadi dua yaitu ulang alik dan menginap atau mondok. Ulang alik adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan 13 dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari itu juga. Sedangkan menginap atau mondok adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan lebih dari satu hari dan kurang dari 6 bulan, mobilitas permanen dapat terjadi antara desa dengan desa, desa dengan kota, kota dengan desa, dan kota dengan kota

Mobilitas sosial (social mobility) ialah gerakan individu (atau kadang-kadang kelompok) antar posisi-posisi yang berbeda dalam hirarki stratifikasi sosial (social stratification) dalam suatu masyarakat. Jary dalam Tetiani (2005:25).

Mobilitas vertikal mengacu pada mobilitas ke atas atau bawah dalam stratifikasi sosial: adapun yang dinamakan lateral mobility yang mengacu pada perpindahan geografis antara lingkungan setempat, kota dan wilayah. Sunarto, (1998:109).

Konsep Alih Status Kelurahan Dan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alih dapat berarti pindah, ganti, tukar atau ubah. Sedangkan status diartikan sebagai keadaan atau kedudukan orang, badan, dan sebagainya dalam hubungan dengan masyarakat disekelilingnya. Oleh karena itu, alih status dapat diartikan perubahan pada keadaan dan kedudukan seseorang atau suatu institusi dalam hubungan dengan masyarakat disekelilingnya. (KBBI)

Potts dan LaMarsh (dalam Riani, 2011:52), melihat bahwa perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju keadaan yang diinginkan di masa depan.

Atkinson (dalam Riani, 2011:52), menyatakan perubahan merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi.

Pengertian Kelurahan

Kelurahan menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 pada pasal 229 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kelurahan dibentuk dengan Perda 11 Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang 16 disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai bagian dari perangkat pemerintahan kabupaten/kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Pembentukan kelurahan tersebut dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.

Pengertian Desa

Menurut Sunarjo (1984:11), Desa adalah kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batasbatasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan publik, ekonomi, sosial dan budaya, keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya.

Sedangkan pengertian Desa menurut Berger (1999:121), yang dikutip dari bukunya Rahardjo yang berjudul Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian, yaitu: “Desa adalah setiap permukiman para petani (peasant) sebenarnya faktor 14 pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang melekat pada desa ditandai oleh keterkaitan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Keterkaitan terhadap wilayah ini di samping terutama untuk tempat tinggal,

juga untuk menyangga kehidupan mereka".(Rahardjo, 1999: 29).

Menurut Widjaja (2003:3), Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Oleh karena itu, desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dituangkan secara deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Moleong (2010:6)

Dengan melihat masalah-masalah yang terjadi di lapangan, maka penelitian ini akan di fokuskan pada Mobilisasi Penduduk di wilayah daerah perbatasan Kota Bitung dan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara (Studi Di Kelurahan Tendeki Dan Desa Tontalete rok-rok). Fokus penelitian ini akan menggunakan pendekatan konsep Mobilitas oleh Jary dalam Tetiani (2005 : 25).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karna bertujuan untuk memperoleh data agar dapat dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pembahasan

Bentuk-Bentuk Mobilisasi Penduduk

Agar pembahasan masalah ini lebih tajam, ada baiknya peneliti paparkan terlebih dahulu bentuk-bentuk mobilitas penduduk, sehingga dapat diketahui masalah ini masuk dalam jenis bentuk mobilitas penduduk yang seperti apa. Menurut Mantra, (2008:172-173) mobilitas penduduk dapat dibedakan menjadi dua yaitu Mobiltas Penduduk Vertikal dan Mobiltas Penduduk Horisontal.

1. Mobiltas Penduduk Vertikal

Mobiltas penduduk vertikal sering disebut dengan perubahan status pekerjaan, seperti orang yang mulanya bekerja dalam sektor pertanian berganti menjadi bekerja dalam sektor non pertanian.

2. Mobiltas Penduduk Horisontal

Mobiltas penduduk Horizontal adalah gerak penduduk yang melintas batas wilayah menuju ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah umumnya digunakan batas administratif misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, pendukuhan (dusun). Mobilitas penduduk horizontal dapat dibagi menjadi dua yaitu: Mobilitas penduduk permanen (Migrasi) dan Mobiltas penduduk non permanen (Sirkuler)

1. Mobilitas penduduk permanen

Menurut Mulyadi S, (2008:27-28) Mobiltas penduduk permanen (Migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan akan menetap dari suatu tempat ke tempat lain. Yang melampaui batas politik atau negara ataupun administratif dalam suatu negara. Mobilitas permanen dibagi menjadi dua yaitu migrasi internasional dan migrasi dalam negeri

2. Mobiltas penduduk non permanen

Menurut Mantra, (2008:175) Mobiltas penduduk non permanen (Sirkuler) adalah gerak penduduk dari suatu wilayah menuju wilayah lain, dengan tidak ada niatan untuk menetap di daerah tujuan. mobilitas permanen dapat terjadi antara desa dengan desa, desa dengan kota, kota dengan desa, dan kota dengan kota

Pada konteks masalah mobilisasi penduduk di wilayah perbatasan Minahasa Utara dan Kota bitung tepatnya antara Kelurahan Tendeki dan Desa Tontalete Rok-rok maka bentuk mobilitas penduduk yang terjadi adalah bentuk Mobilitas Horisontal. Alasannya karena berdasarkan hasil penelitian masyarakat Kelurahan Tendeki melakukan mobilisasi di Desa Tontalete Rok-rok tidak langsung

menetap secara administrasi kependudukan. Masyarakat datang tinggal tetapi belum memiliki status kependudukan di wilayah desa Tontalet Rok-rok. Masyarakat beralasan bahwa mereka tinggal hanya karena untuk bekerja sebagai petani di wilayah perbatasan tetapi tinggal di desa Tontalet Rok-rok karena alasan jarak untuk Kembali yang jauh. Keterangan lainnya juga mengatakan masyarakat Sebagian juga datang karena alasan yang pada awalnya status kependudukan mereka di Kelurahan Tendeki telah beralih menjadi Desa Tontalet Rok-rok, namun masi belum memiliki legalitas kependudukan yang sah dimana menyatakan mereka tinggal di Desa Tontalet Rok-rok.

Faktor-Faktor Mobilitas Penduduk

Selanjutnya untuk memperdalam pembahasan penelitian ini maka ada baiknya peneliti paparkan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga terjadi mobilisasi penduduk. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mobilitas Penduduk menurut Mantra (2008:180) antara lain sebagai berikut:

1. Seseorang mengalami tekanan baik ekonomi, sosial, maupun psikologi di tempat ia berada. Tiap-Tiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga suatu wilayah oleh seseorang dinyatakan sebagai wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan sedangkan orang lain mengatakan tidak.
2. Terjadi perbedaan nilai kefaedahan wilayah, antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Apabila tempat yang satu dengan yang lain tidak ada perbedaan nilai kefaedahan wilayah, tidak akan terjadi mobilisasi penduduk

Dalam konteks mobilisasi di Kelurahan Tendeki dan Desa Tontalet Rok-rok maka jika dilihat dari faktor terjadinya Mobilisasi penduduk diatas maka peneliti mengatakan masalah ini masuk pada faktor perbedaan nilai wilayah. Masyarakat Kelurahan tendeki memandang bahwa nilai-nilai dalam

membangun kelurahan tidak sejalan lagi dengan prinsip kesetaraan social. Hal ini terjadi karena penduduk tidak mendapatkan hak mereka dalam bermasyarakat dan dalam menerima bantuan social dari pemerintah. Oleh sebab itu masyarakat Kelurahan tendeki melakukan mobilitas sirkuler ke Desa Tontalet Rok-rok dengan harapan mendapkan kesetaraan social termasuk dalam pekerjaan.

Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Mobilisasi Penduduk

Berdasarkan bentuk dan faktor mobilitas social penduduk maka akan timbul pertanyaan, lantas bagaimana peran dari Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Desa dalam mengatasi masalah mobilisasi penduduk terlebih khusus masalah status kependudukan. Dari hasil penelitian bahwa pemerintah Kecamatan Kema dan Pemerintah Desa Tontalet Rok-rok sudah saling berkoordinasi agar setiap warga yang tinggal dan menetap diwilayah Administrasi Kecamatan Kema Khususnya Desa Tontalet Rok-rok harus melapor dan wajib mengurus segala bentuk administrasi kependudukan yang sah. Disisi lain Pemerintah Tendeki mengatakan bukan lagi menjadi tanggungjawab mereka untuk mengurus masalah warga Tendeki yang melakukan migrasi. Sedangkan masyarakat mengatakan bahwa mereka kekurangan kemampuan social ekonomi sehingga mereka mengharapkan inisiatif dari pemerintah Desa Tontalet Rok-rok untuk mengurus setiap surat status kependudukan yang sah. Dari poin-poin yang disampaikan diatas peneliti berpendapat bahwa masalah mobilisasi penduduk Tendeki ke Desa Tontalet Rok-rok terjadi karena adanya perbedaan nilai dan ketidaksetaraan social. Masalah ini menurut peneliti hal yang sangat umum terjadi. Namun menurut peneliti yang perlu menjadi focus dalam masalah ini adalah peran dari pemerintah itu sendiri untuk mengatur dan mengawasi setiap aktivitas social yang terjadi di setiap wilayah. Menurut peneliti seharusnya masalah

seperti ini sangat mudah diselesaikan, karena pemerintah cukup mengambil Tindakan kebijakan yang berkaitan dengan status kependudukan. Pemerintah perlu tegas kepada warga yang tidak mau mengurus setiap legalitas kependudukan yang sah.

Pada intinya pemerintah harus mengatur setiap penduduk yang belum memiliki status kependudukan yang sah dengan menggunakan pendekatan social serta pendekatan kebijakan. Teori Mobilisasi yang disampaikan oleh Jary dalam Tetiani (2005:25). Yaitu Mobilitas sosial (social mobility) ialah gerakan individu (atau kadang-kadang kelompok) antar posisi-posisi yang berbeda dalam heirarki stratifikasi sosial (social stratificaton) dalam suatu masyarakat. Maka dalam penelitian ini peneliti berpendapat bahwa teori tersebut sangat berkaitan karena poin Gerakan individu atau kelompok berkaitan dengan bentuk mobilitas Horisontal Sirkuler, sedangkan poin perbedaan heirarki stratifikasi social masuk pada faktor mobilitas perbedaan nilai dalam memandangkan kesetaraan social.

Penutup Kesimpulan

Pada poin bentuk-bentuk terjadinya mobilisasi penduduk di Wilayah perbatasan Minahasa Utara dan Kota Bitung tepatnya di Kelurahan Tendeki dan Desa Tontalete Rok-rok terjadi karena adanya Gerakan Mobilitas Horisontal non permanen. Alasannya karena masyarakat Kelurahan Tendeki hanya datang tetapi tidak menetap secara legalitas status kependudukan. Masyarakat datang hanya alasan bekerja sebagai petani tetapi mereka tinggal diwilayah Desa Tontalete Rok-rok sifatnya tidak pasti akan menetap atau tidak.

Pada poin faktor-faktor terjadinya mobilisasi penduduk masuk pada faktor perbedaan nilai dalam dalam bermasyarakat. Masyarakat memandang bahwa mereka tidak mendapatkan kesetaraan social saat berada pada wilayah Kelurahan Tendeki sehingga

mereka melakukan migrasi ke Wilayah Desa Tontalete Rok-rok

Pada Poin Peran pemerintah, hal yang sudah dilakukan adalah sebatas koordinasi dengan pemerintah desa. Namun belum mengambil langka-langka pendekatan social atau kebijakan yang berkaitan dengan legalitas status kependudukan.

Saran

Pemerintah Desa Tontalete Rok-rok perlu melakukan langka komunikasi sosial terhadap warga Kelurahan Tendeki yang tinggal diperbatasan. Pemerintah harus memastikan secara tegas terkait dengan data kependudukan mereka secara sah.

Kedua Pemerintah Kelurahan Tendeki seharusnya mengatur warganya baik dari status kependudukan sampai pada kesetaraan sosial. Pemerintah Kelurahan harus menjamin bahwa masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi rendah menjadi bagian yang sama dalam mendapatkan setiap program-program sosial dari pemerintah daerah dan pusat.

Dan terakhir seharusnya pemerintah Kecamatan, pemerintah Kelurahan dan pemerintah Desa melakukan langka-langka tegas terhadap warga yang tinggal namun tidak memiliki status kependudukan yang sah. Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tegas agar warga tersebut mau mengurus setiap dokumen kependudukan yang sah. Koordinasi tidak cukup jika hanya dilakukan sebatas dengan pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa, namun juga perlu berkoordinasi dengan Anggota Dewan Perwakilan

Daftar Pustaka

- Komaruddin 1994. *Ensiklopedia Manajemen, edisi keenam*. Penerbit bumi aksara Jakarta.
- Mantra, I. B. 2012. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja

- Prof. Ida Bagoes Mantra, Ph. D. 2003. Demografi Umum Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Puspitosari, Popy. 2014. Kajian Mobilitas Penduduk Sirkuler di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Jurnal. Surabaya: UNESA.
- Riani, Asri Laksmi. 2011. Budaya Organisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Raharjo. 1999. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung, Alfabeta.
- Sunarjo, Unang. 1984. Tinjauan Sepintas tentang Pemerintah Desa Dan Kelurahan. Bandung: Tarsito.
- Soedjadi, F.X. 1997. Analisis Manajemen Modern Kerangka Berpikir dan Beberapa Aplikasinya. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- The Liang Gie, 2006. Etika Administrasi Pemerintahan, Universitas Terbuka, Jakarta.
- The Liang Gie, 1989. Ensiklopedia Administrasi, Haji Masagung, Jakarta.
- Tetiani, Ani. 2005. Tesis. Memudarnya Dualisme Ekonomi : Studi Mobilitas Sosial Komunitas Perkebunan Teh Kertamah Pangalengan, Jawa Barat. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Wahyuni, Sri. 2014. Studi Tentang Mobilitas Penduduk di Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. eJournal. Samarinda: FISIP UNMUL.
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa

Sumber-Sumber Lain:

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan
- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan